**PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH MEDIS SECARA INTERNAL DI PUSKESMAS MUARA TEBO KABUPATEN TEBO**

Leni Marlina1, Uning Pratimaratri1, Zarfinal1

1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: dr.lenimarlina2016@gmail.com

**ABSTRAK**

Pengelolaan limbah medis diatur dalam Permenkes Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolan Limbah. Tujuan penelitian: 1. Untuk menganalisis pelaksanaan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengupayakan pengadaan fasilitas tempat penyimpanan sementara limbah medis secara internal; 2. Untuk menganalisis upaya Puskesmas Muara Tebo dalam pengadaan fasilitas tempat penyimpanan sementara limbah medis secara internal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*socio legal research*); sumber data primer diperoleh dari wawancara, data sekunder diperoleh dari studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif. Simpulan: 1. Pemda Kabupaten Tebo mengupayakan pengadaan fasilitas tempat penyimpanan sementara limbah medis secara internal secara bertahap; 2. Upaya yang dilakukan Puskesmas dalam pengadaan tempat penyimpanan sementara limbah medis adalah dengan mengajukan usulan ke Dinas Kesehatan, menyediakan ruangan Tempat Penyimpanan Sementara untuk menampung limbah medis dari Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya, serta melakukan MoU dengan pihak ketiga.

Kata kunci: Penyimpanan sementara, internal, limbah medis, Puskesmas

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup merupakan gabungan komponen di sekitar baik berupa benda hidup, benda mati, benda nyata maupun abstrak yang saling berkaitan dalam menciptakan ruang terjadinya interaksi pendukung kehidupan antara setiap elemen tersebut dengan alam. Menurut World Health Organization (WHO) salah satu unsur dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan terpenuhinya indikator kesehatan pada lingkungan (Triwibowo: 2014).

Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah menjelaskan bahwa terhadap pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah dilakukan melalui pengelolaan limbah medis secara internal dan pengelolaan limbah medis secara internal tersebut dapat dilakukan melalui tahapan penyimpanan sementara.

Penumpukan limbah medis yang terjadi saat ini disebabkan tingginya insensitas masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan mengakibatkan fasilitas kesehatan harus mempunyai daya dukung dan daya tampung terhadap pengelolaan limbah medis dari berbagai aktifitas yang di laksanakan baik oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Limbah medis yang dihasilkan tergolong dalam limbah infeksius atau limbah bahan berbahaya dan beracun.

Limbah medis ini dalam pembuangan akhirnya pun tidak dapat dilakukan sembarangan karena di dalamnya mengandung zat-zat berbahaya yang berpotensi merusak organ tubuh manusia yang terpapar limbah tersebut, maupun rusaknya kondisi lingkungan sehingga diperlukan penanganan yang khusus mulai dari tahap pemilahan hingga pemusnahan limbah. Oleh karena itu fasilitas pelayanan kesehatan sangat diperlukan dalam pengelolaan limbah medis (Purwanto: 2020).

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengupayakan pengadaan fasilitas tempat penyimpanan sementara limbah medis secara internal di Puskesmas Muara Tebo Kabupaten Tebo?
3. Apa upaya Puskesmas Muara Tebo dalam pengadaan fasilitas tempat penyimpanan sementara limbah medis secara internal?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengupayakan pengadaan fasilitas tempat penyimpanan sementara limbah medis secara internal.
6. Untuk menganalisis upaya Puskesmas Muara Tebo dalam pengadaan fasilitas tempat penyimpanan sementara limbah medis secara internal.
7. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif (Maiyestati: 2022). Data kualitatif yang terkumpul tersebut diolah dan dianalisa menjadi data yang sistemik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna (Sunggono: 2011).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Pelaksanaan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Mengupayakan Pengadaan Fasilitas Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Medis di Puskesmas Muara Tebo Kabupaten Tebo**

Hasil wawancara dengan petugas Kesling Puskesmas Muara Tebo adalah sebagai berikut, yaitu pada saat ini untuk penyimpanan sementara limbah medis di puskesmas ditempatkan satu ruangan khusus untuk mengumpulkan limbah medis tersebut sebelum di serah kan kepihak ketiga dan dikunci. Untuk saat ini tempat penyimpanan limbah medis belum memiliki TPS atau Tempat Penyimpanan Sementara dan masih menggunakan satu ruangan yang ada di Puskesmas untuk dijadikan tempat penyimpanan sementara limbah medis sebelum dijemput oleh pihak ketiga.

Penyebab utama kurangnya sarana dan prasarana terhadap penyimpanan sementara limbah medis tersebut karena pihak pemerintah daerah yang lambat membangun tempat penyimpanan sementara limbah medis. Kualitas dari fasilitas sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah medis tersebut di Puskesmas Muara Tebo juga dirasakan sangat kurang memadai karena tempat penyimpanan sementara limbah medis hanya gedung kosong bekas ruangan yang tidak terpakai lagi.

1. **Upaya Puskesmas Tebo Dalam Pengadaan Fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah Medis Secara Internal**

Dalam hal mengupayakan pengadaan fasilitas tempat penyimpanan sementara limbah medis secara internal di Puskesmas Muara Tebo, pihak Puskesmas Muara Tebo mengajukan usulan terkait pengadaan tempat pembuangan limbah sementara (TPS) kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dengan Nomor usulan yaitu Nomor: 445/76/PKM.MT/2021. Adanya usulan ini dikarenakan belum adanya Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) di Puskesmas Muara Tebo yang memadai sesuai dengan standar dan dengan adanya pengajuan diharapkan dapat menjadi suatu point tambahan bagi puskesmas dalam kriteria puskesmas yg terakreditasi paripurna. Kemudian di dalam pelayanannya puskesmas Muara Tebo dapat melakukan pelayanan yang baik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

1. **Simpulan**
2. Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengupayakan pengadaan fasilitas tempat penyimpanan secara limbah medis di Puskesmas Kabupaten Tebo adalah dengan membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Daerah dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Pelayanan Kesehatan) dan menyiapkan alokasi anggaran dan pembangunan fasilitas tersebut secara bertahap.
3. Upaya yang dilakukan Puskesmas dalam pengadaan tempat penyimpanan sementara limbah medis adalah dengan mengajukan usulan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan, menyediakan ruangan Tempat Penyimpanan Sementara utnuk menampung limbah medis dari Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya, serta melakukan MoU dengan pihak ketiga.
4. **Saran**

Agar Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo berupaya menjalin kerjasama lebih baik lagi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi dapat mengatasi banyaknya limbah medis yang menumpuk karena minimnya fasilitas penyimpanan sementara, karena akan berdampak luas bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I.
5. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
6. Ibu dr. Riana Elizabeth S. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tebo yang telah memberikan izin penelitian.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku**

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum,* RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Cecep Triwibowo, 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum,* LPPM, Universitas Bung Hatta, Padang.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.

1. **Sumber Lain**

Nia Ramadhanty Purwanto, 2020, Pengaturan Pengelolaan Limbah Medis Covid-19, *Jurnal Yustika Hukum dan Keadilan*, 23(02), Fakultas Hukum Universitas Surabaya.